

MUTU-4133F 4.0 19/07/2016

#### Depok, 18 Desember 2019

Nomor

: 3417.31/EXT-MUTU/XII/2019

Perihal

: Pengumuman Publik Hasil Penilikan 2 LK PT SUKSES PRATAMA LESTARI

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan

: PT SUKSES PRATAMA LESTARI

No.IUIPHHK

: No. P2T/52/14.02/01/X/2017

Alamat

: Jl. Raya Sembayat Km.12 No.8, Desa Banyuwangi, Kec. Kebomas, Kab. Gresik,

Jawa Timur

Tanggal Kegiatan

: 25 - 27 November 2019

Jenis Kegiatan

: Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lesiari.

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

#### Tembusan:

- 1. Direktur PPHH
- Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
- Kepala BPHP Wilayah VII
- Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



MUTU-4133F 4.0 19/07/2016

## PENGUMUMAN PUBLIK PENILAIAN KINERJA VLK



# PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2 PT SUKSES PRATAMA LESTARI Nomor: 3417.31/EXT-MUTU/XII/2019

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a. Nama Auditee

: PT SUKSES PRATAMA LESTARI

b. Alamat

: Jl. Raya Sembayat Km. 12 No. 8, Desa Banyuwangi, Kec. Kebomas,

Kab. Gresik, Jawa Timur

c. No. Izin IUIPHHK

: No. P2T/52/14.02/01/X/2017

d. Kapasitas dan Produk

: Kayu Gergajian = 500 M<sup>3</sup>; Veneer = 5.000 M<sup>3</sup>; Kayu Lapis = 450 M<sup>3</sup>

e. Tanggal Pelaksanaan

: 25 – 27 November 2019

f. Jenis Kegiatan

: Penilikan 2 VLK Industri

g. No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-489

h. Tanggal Terbit

: 07 Desember 2017

i. Tanggal Berakhir

: 06 Desember 2023

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

#### PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 18 Desember 2019

Bambang Gunardina

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office & Laboratory:



Depok, 18 Desember 2019

No.

3416.3/EXT-MUTU/XII/2019

Lamp.

:

Perihal

: Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu

Kepada Yth.

PT Sukses Pratama Lestari

Attn. Bapak Enrico

Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Sukses Pratama Lestari :

No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-489

Masa Berlaku Sertifikat

: 07 December 2017 - 06 December 2023

#### Ruang Lingkup Sertifikat:

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M³/Tahun) 500
Izin Usaha Industri (IUIPHHK) : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan	Kayu Gergajian	
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Jawa Timur No. P2T/52/14.02/01/X/2017, tanggal 11 Oktober	Veneer	5.000
2017	Kayu Lapis	450

Tanggal Penilikan 2

: 25 - 27 November 2019

Tim Auditor

: Adhitya Tisna P (Lead Auditor)

Standar

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan hak.
  - Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.6



Hasil Verikasi

Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat

Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilikan ke-3 : Selambat – lambatnya November 2020

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Irham Budiman

Direktur

Head Office & Laboratory:



## RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

## (1) Identitas LVLK:

a.	Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI		
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN		
c.	Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953		
d.	Nomor telepon/faks.	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :		
	/Email		wsc@mutucertification.com		
e.	Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.		
f.	Standar	:	<ol> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor:         P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tetang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak.     </li> <li>Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)</li> </ol>		
g.	Tim Audit	:	1. Adhitya Tisna Primasukma		
h.	Tim Pengambil Keputusan	:	<ol> <li>Bapak Didik Heru Untoro</li> <li>Bapak Bambang Gunardjito</li> </ol>		

## (2) Identitas Auditee:

a.	Nama Pemegang Izin	:	PT Sukses Pratama Lestari	
b.	Nomor & Tanggal SK	••		
C.	Izin Industri dan Kapasitas Produksi	••	SK. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur Nomor P2T/52/14.02/01/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017	
			Kelompok Produk  Kapasitas Izin (m³/tahun)	
			Kayu Gergajian 500	
			Veneer 5.000	
			Kayu Lapis 450	
d.	Alamat Kantor		Jl. Raya Sembayat Km.12 No.8, Desa Banyuwan Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Tim	
e.	Nomor telepon/faks/E-mail			
f.	Pengurus	••	Direktur : Tuan Enrico Komisaris : Tuan Mintaryo	

## (3) Ringkasan Tahapan:



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila	-	-
dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	Gresik	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT
	25 November 2019	Sukses Pratama Lestari
		b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif.
		C. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung
		Lestari.  d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.
		e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.
		f. Metode Pelaksanaan Audit.
		g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.
		h. Konfirmasi tentang seluruh keter- sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.
		<ol> <li>Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> </ol>
		j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi
		dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.
		k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan	25 s/d 27 November	Melakukan verifikasi terhadap legalitas
Observasi Lapangan	2019	usaha, bahan baku, produksi, penjualan, ketenagakerjaan dan K3



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Gresik 27 November 2019	<ul> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Sukses Pratama Lestari</li> <li>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	18 Desember 2019	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Sukses Pratama Lestari <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

## (4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		emiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan
memiliki izin yar	ıg sah.	
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah	n produsen yang memil	iki izin yang sah.
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian dan Akte Perubahan terakhir yang mendapat pengesahan dari pejabat/instansi yang berwenang. Dokumen tersebut telah sah, lengkap dan sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan saat ini.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.


Halaman 3 dari 10



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi		
Usaha Industri.				
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	Mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017, maka Izin Gangguan (HO) sudah tidak wajib lagi untuk dimiliki oleh Industri.		
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.		
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) unit usaha sesuai dengan dokumen lainnya.		
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen Lingkungan PT Sukses Pratama Lestari yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan pemantauan lingkungan tiap semester sesuai dengan rekomendasi yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.		
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Terdapat dokumen IUIPHHK yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya, jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK.		
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.		
Kriteria 1.2. Importir kayu dan pr	oduk kayu.			
Indikator 1.2.1. Importir adalah i	1			
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	PT Sukses Pratama Lestari bukan sebagai importir dan tidak memiliki dokumen identitas importir.		
Indikator 1.2.2. Importir memilik	i sistem uji tuntas (due	diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT Sukses Pratama Lestari bukan sebagai importir dan tidak berencana untuk menerima bahan baku impor.		
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam be	ntuk kelompok.			
Indikator 1.3.1. Kelompok me kelompok	Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok			
Verifier  a. Akte notaris pembentukan	Non Aplicable	PT Sukses Pratama Lestari bukan sebagai Unit		

Halaman 4 dari 10





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	·	Manajemen dalam bentuk kelompok.
Verifier b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Sukses Pratama Lestari bukan sebagai Unit Manajemen dalam bentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan perolahannya.	nerapan sistem penelus	suran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil
Indikator 2.1.1. Unit usaha mam sah.	pu membuktikan bahw	a bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang
Verifier  a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara terdapat : (a) DPKB yang telah dicetak dan ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK), (b) Label ID Barcode pada kayu bulat.
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Non Aplicable	Selama periode September 2018 s/d Oktober 2019, PT Sukses Pratama Lestari tidak menerima bahan baku selain kayu bulat dari hutan negara.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. PT Sukses Pratama Lestari tidak melakukan penerimaan bahan baku dari kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi, PT Sukses Pratama Lestari tidak menerima bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.

Halaman 5 dari 10



bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.  Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.  Verifier g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.  Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL/DKP  Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).  Wemenuhi RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.  Verifier Non Aplicable Bill of Lading.  Non Aplicable Bill of Lading.  Non Aplicable DFT Sukses Pratama Lestari bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.  Verifier C. Packing List (P/L).  Verifier Non Aplicable Deklarasi Non Aplicable Deklarasi Non Aplicable PT Sukses Pratama Lestari bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.  PT Sukses Pratama Lestari bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.  PT Sukses Pratama Lestari bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.  PT Sukses Pratama Lestari bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.  PT Sukses Pratama Lestari bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.  PT Sukses Pratama Lestari bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.  PT Sukses Pratama Lestari bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.  PT Sukses Pratama Lestari bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.  PT Sukses Pratama Lestari bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.  PT Sukses Pratama Lestari bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.  PT Sukses Pratama Lestari bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.  PT Sukses Pratama Lestari bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.  PT Sukses Pratama Lestari bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.	Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.  Verifier g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok Non Aplicable N	bukan dari kayu lelang, serta		
g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.  Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP  Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).  Memenuhi RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.  Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.  Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Verifier b. Bill of Lading.  Non Aplicable PT Sukses Pratama Lestari bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.  Verifier c. Packing List (P/L). Verifier Non Aplicable PT Sukses Pratama Lestari bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.  Verifier Non Aplicable PT Sukses Pratama Lestari bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.  Verifier Non Aplicable PT Sukses Pratama Lestari bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.  Verifier Non Aplicable PT Sukses Pratama Lestari bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.  Verifier PT Sukses Pratama Lestari bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.  Verifier PT Sukses Pratama Lestari bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.  Verifier PT Sukses Pratama Lestari bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.  PT Sukses Pratama Lestari bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.  PT Sukses Pratama Lestari bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.  PT Sukses Pratama Lestari bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.	f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah	Non Aplicable	
h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP  Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).  Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.  Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).  Verifier b. Bill of Lading.  Verifier Non Aplicable PT Sukses Pratama Lestari bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.  Verifier Non Aplicable PT Sukses Pratama Lestari bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.  Verifier Non Aplicable PT Sukses Pratama Lestari bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.  Verifier Non Aplicable PT Sukses Pratama Lestari bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.  Verifier Non Aplicable PT Sukses Pratama Lestari bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.  Verifier Non Aplicable PT Sukses Pratama Lestari bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.  Verifier Non Aplicable PT Sukses Pratama Lestari bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.  Verifier Non Aplicable PT Sukses Pratama Lestari bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.  Verifier Non Aplicable PT Sukses Pratama Lestari bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.  Verifier PT Sukses Pratama Lestari bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.  Verifier PT Sukses Pratama Lestari bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.  Verifier PT Sukses Pratama Lestari bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.  Verifier PT Sukses Pratama Lestari bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.	g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau	Memenuhi	Pemasok memiliki S-LK.
i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).  Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.  Verifier a PT Sukses Pratama Lestari bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.  Verifier Non Aplicable PT Sukses Pratama Lestari bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.  Verifier Non Aplicable PT Sukses Pratama Lestari bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.  Verifier Non Aplicable PT Sukses Pratama Lestari bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.  Verifier Non Aplicable PT Sukses Pratama Lestari bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.  Verifier Non Aplicable PT Sukses Pratama Lestari bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.  Verifier Non Aplicable PT Sukses Pratama Lestari bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.  Verifier Non Aplicable PT Sukses Pratama Lestari bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.  Verifier PT Sukses Pratama Lestari bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.  Verifier PT Sukses Pratama Lestari bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.  Verifier PT Sukses Pratama Lestari bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.  Verifier PT Sukses Pratama Lestari bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.  Verifier PT Sukses Pratama Lestari bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.	h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum	Non Aplicable	Pemasok memiliki S-LK.
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).  Verifier b. Bill of Lading.  Verifier	i. Dokumen pendukung RPBBI	Memenuhi	didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).  Verifier	Indikator 2.1.2. Importir mampu	membuktikan bahwa k	ayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
b. Bill of Lading.  Verifier Non Aplicable Verifier Non Aplicable Verifier	a. Pemberitahuan Impor Barang	Non Aplicable	
c. Packing List (P/L).  Verifier  d. Invoice.  Verifier  e. Deklarasi  Verifier  f. Bukti pembayaran bea masuk.  Verifier  g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.  Verifier  Non Aplicable  PT Sukses Pratama Lestari bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.  PT Sukses Pratama Lestari bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.  PT Sukses Pratama Lestari bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.  PT Sukses Pratama Lestari bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.  PT Sukses Pratama Lestari bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.  PT Sukses Pratama Lestari bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.  PT Sukses Pratama Lestari bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.  PT Sukses Pratama Lestari bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.  Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		Non Aplicable	
d. Invoice.  Verifier Poblarasi Non Aplicable Non Aplicable Non Aplicable Poblarasi Non Aplicable Non Aplicable Poblarasi Poblarasi Non Aplicable Poblarasi Non Aplicable Poblarasi Non Aplicable Poblarasi Po	c. Packing List (P/L).		tidak menerima bahan baku kayu impor.
e. Deklarasi tidak menerima bahan baku kayu impor.  Verifier Non Aplicable PT Sukses Pratama Lestari bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.  Verifier Non Aplicable PT Sukses Pratama Lestari bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.  Verifier Non Aplicable PT Sukses Pratama Lestari bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.  Verifier Non Aplicable PT Sukses Pratama Lestari bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.  Verifier Non Aplicable PT Sukses Pratama Lestari bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.  Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.	d. Invoice.		tidak menerima bahan baku kayu impor.
f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.  Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.  Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.  Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.	e. Deklarasi		tidak menerima bahan baku kayu impor.
g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.  Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.  Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.	f. Bukti pembayaran bea masuk	Non Aplicable	_ ,
h. Bukti Penggunaan kayu tidak menerima bahan baku kayu impor. impor.  Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.	g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi	Non Aplicable	
	Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	·	tidak menerima bahan baku kayu impor.
188,	Indikator 2.1.3. Unit usaha mene Verifier	rapkan sistem penelusi Memenuhi	uran kayu.  Tersedia tally sheet/rekaman produksi. Laporan awal

Halaman 6 dari 10




Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non Aplicable	
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.		produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catat /laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri PT Sukses Pratama Lestari. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Sukses Pratama Lestari tidak menerima dan melakukan produksi dari bahan baku kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	dokumen Catatan / laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolaharumah tangga)	an produk melalui jasa	dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Sukses Pratama Lestari tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain/industri lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Sukses Pratama Lestari tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain/industri lain.
Verifier  c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Sukses Pratama Lestari tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain/industri lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	PT Sukses Pratama Lestari tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain/industri lain.
Verifier  e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Sukses Pratama Lestari tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain/industri lain.

Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.


Halaman 7 dari 10





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk PT Sukses Pratama Lestari telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu ol	ahan untuk ekspor	
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu Ekspor Barang (PEB).	ı olahan untuk ekspor h	narus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan
Verifier  a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor PT Sukses Pratama Lestari dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	PT Sukses Pratama Lestari dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	PT Sukses Pratama Lestari dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen V-Legal yang sah untuk produk yang wajib menggunakan dokumen V-Legal dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Seluruh stuffing dilakukan di lokasi industri sendiri.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT Sukses Pratama Lestari berupa Veneer yang berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2016 jo. Nomor 12/M-DAG/PER/2/2017, produk tersebut tidak wajib dilakukan verifikasi teknis sebelum muat barang.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Memenuhi	Terdapat bukti pembayaran bea keluar untuk produk kayu yang dikenakan bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis Bahan baku kayu yang diolah oleh PT Sukses Pratama Lestari tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi			
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggu	naan Tanda V- Legal				
Indikator 3.3.1. Implementasi Ta	nda V-Legal.				
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Implementasi penggunaan Logo V-Legal yang diterapkan di PT Sukses Pratama Lestari adalah pada kemasan/produk. Produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.			
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketenti	uan keselamatan dan ke	esehatan kerja (K3)			
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prose	edur dan implementasi	к3			
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 (beserta surat penunjukkannya).			
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). Tersedia tanda/ jalur evakuasi.			
Verifier	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja secara lengkap dan			
c. Catatan kecelakaan kerja Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-ha	k tenaga keria	upaya penanganannya.			
Indikator 4.2.1. Kebebasan berse					
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.			
	Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.				
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia surat keterangan/ penjelasan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik bahwa PP PT Sukses Pratama Lestari sedang dalam porses pengesahan/pendaftaran.			
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).					
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja PT Sukses Pratama Lestari yang masih di bawah umur.			

Halaman 9 dari 10



Aplicable	Kriteria/Indikator/Verif	Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi
-----------	--------------------------	--------------	-----------------------

#### **Kesimpulan:**

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Sukses Pratama Lestari memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 31 (tig apuluh satu) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 25 (dua Puluh Lima) verifier;
- 3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian PT Sukses Pratama Lestari dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016